



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
(PEMBARUAN)

Nomor : 140/TK/PEM/III/2019

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0325/I13/H/Kpts/1995 Tanggal 5 September 1995, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Pernyataan Pendiri TK ABA Sumbermulyo V dalam Surat Nomor 10/TK ABA V/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: TK ABA Sumbermulyo V
Alamat Lembaga	: Kedon, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
NPSN	: 20408858
Nama Pendiri	: Sugiyem, S.pd
NIK	: 340203.501060.0003
No. Telepon Lembaga	: 081392163778

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0325/I13/H/Kpts/1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 27 Maret 2019
Masa Berlaku : 27 Maret 2019 s.d 27 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul

Drs. Daeng Daeda, M.Pd.
NIP. 196212271987031011

